

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran dari hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa;

- a) Sebagaimana yang diketahui bahwa Omnibus Law dikembangkan di negara yang menganut budaya hukum Common Law System. Dalam pembentukan undang-undang dengan teknik Omnibus Law, salah satu ciri yang ditonjolkan adalah kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu berbeda dengan sistem pembentukan perundang-undangan di negara Civil Law System yang proses pembentukannya relatif lebih lama. Hal itu dikarenakan dalam proses pembentukan undang-undang di negara Civil Law System mengedepankan asas kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut hanya dapat dicapai melalui proses legislasi yang seksama dalam pembentukannya sehingga sebagai konsekuensinya akan berdampak pada tempo waktu pembentukan yang relatif lebih lama.
- b) Penerapan Omnibus Law harus partisipatif, partisipatif artinya menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan RUU, sementara sosialisasi adalah mengenalkan draft yang telah ada. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

- c) Dalam kaitannya dengan penerapan Omnibus Law di sistem hukum Indonesia, bahwa penerapan metode tersebut di dalam sstem hukum Indonesia tidak diadaptasi dengan baik, seharusnya sebelum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, seharusnya disesuaikan terlebih dahulu dan dilakukan studi akademis secara mendalam agar Omnibus Law dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 tentang asas dapat dilaksanakan, selain itu juga perlu diterapkan identifikasi *reception in society* secara seksama. Hal ini menurut penulis adalah hal penting dilakukan karena hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan apalagi menurut

Satjipto Rahardjo, hukum mendapat legitimasi keberlakuannya dari masyarakat, dan masyarakat adalah basis sosial dari hukum.

- d) Dari sisi teknis perundang-undangan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang inilah yang menjadi pedoman dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara umum baik itu tahapan UU hingga Perda. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Hal yang sama berlaku juga dalam penerapan Omnibus Law di Indonesia, seharusnya pembentukan undang-undang dengan cara Omnibus tersebut harus disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik asas maupun proses pembentukannya.

5.2 Saran

Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Rancangan Undang-Undang super prioritas. Artinya pembahasannya didahulukan dibandingkan RUU lain. Kemungkinan besar undang-undang ini akan disahkan tanpa ada penolakan apalagi melihat konstelasi politik parlemen saat ini hanya menyisakan sedikit kursi yang berseberangan dengan pemerintah. Proses pembahasan yang bersifat elitis di level eksekutif bisa jadi berulang di parlemen. Meskipun demikian, pembahasan di parlemen merupakan ruang baru dalam proses penyusunan undang-undang. Akses partisipasi publik akan lebih terbuka baik formal maupun non-formal seperti

melalui dengar pendapat, diskusi intensif dengan anggota atau fraksi termasuk aksi demonstrasi.

Rancangan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja ini akan menjadi pembuktian kapasitas politik dan legislasi DPR yang baru. Sebagai representasi rakyat, DPR wajib mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait substansi UU yang mengundang banyak kontroversi ini. Ruang dialog yang terbuka saat pembahasan di DPR nanti, juga harus diikuti dengan keterbukaan informasi dari DPR serta mengikuti asas-asas baik yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dokumen pembahasan baik itu naskah akademik, RUU, daftar inventarisasi masalah, laporan singkat rapat, ringkasan rapat harus selalu tersedia dan mudah diakses oleh publik. Dalam membahas UU sapu jagat, DPR juga harus membuktikan bahwa fungsi legislasi ada di bawah kendalinya dan tidak harus menuruti kehendak presiden. Praktik politik Orde Baru yang lekat dengan anggapan DPR merupakan lembaga “stempel” setiap RUU yang diusulkan eksekutif seharusnya tidak berlaku lagi setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan setiap RUU menuntut peran kritis setiap anggota DPR dengan dukungan para ahli. Hal tersebut juga berlaku pada UU Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Muhammad Abdulkadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Syarief Amiroeddin dalam Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundangundangan Indonesia*(Bandung: CV.Mandar Maju, 1998).
- Hernawan Ari, *Dalam seminar Omnibus Law Cipker di MAP Corner FISIPOL UGM*, 2020.
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan Bagir,(1997), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung.
- Manan Bagir,*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 1997, hlm. 144.
- Anggon Dwi Bayu dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK: Jakarta, hlm. 89.
- Puspitasari Danastri, dkk, *Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid III: Pembahasan Investasi dan Ketenagakerjaan*, 2020.
- Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta Utara, cetakan 6;April 2011
- Asshiddiqie Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi PERS, Jakarta, Juni 2020
- Faudy Munir, *Teori Negara Hukum Modern*,PT Refika Aditama, Bnadung, April 2009
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, cetakan 17; Oktober 2015

Perundang-undangan :

Ketentuan Umum UU Cipta Kerja

Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan perundang- undangan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Literatur Lain :

DPR, ”*Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024*

Jurnal Rechtviding(Media Pembinaan Hukum Nasional) Volume 9 No.1
April 2020

Jurnal Hukum: *HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI*

MASYARAKAT,Fakultas Hukum Universitas Kristen

Indonesia Volume 6 Nomor 2 Agustus 2020 Hal 96-110.

Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 59-69